



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG
PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.3 / 401 / Dis P dan K/2005

Tentang

**Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Perwakilan Kabupaten Tangerang
Untuk mendirikan SMA PGRI TELUKNAGA Desa Kp Melayu Barat
Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Perwakilan Kabupaten Tangerang nomor : 044/III/PWK/U/2005, Tanggal 2 Juni 2005.
- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Perwakilan Kabupaten Tangerang telah mengusahakan mendirikan SMA PGRI Teluknaga di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang;
 - c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4040 Tahun 2003);
 - 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0489/U/1992, tentang Sekolah Menengah Umum
 - b. Nomor : 051 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan dasar dan Menengah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 16).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004, tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang.
10. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris GINA RISWARA KOSWARA,SH. Nomor : 5 tanggal 3 September 2000, tentang pendirian / pengesahan berbadan Hukum Lembaga Pendidikan YPLP PGRI Daerah V Jawa Barat
 2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu lima, bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Perwakilan Kabupaten Tangerang untuk mendirikan **SMA PGRI TELUKNAGA** di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG,


Drg. H. MUHYI SYARIFUDIN, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 130 542 758

TEMBUSAN : Yth,

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Ijen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur PMU Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Bupati Tangerang di Tigaraksa
6. Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang